



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2015/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN, S.H. dan ACHMAD UBADI, S.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Panji, No. 86, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Januari 2015, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan (PNS), tempat kediaman di KABUPATEN MALANG dalam perkara ini memilih domisili hukum di KOTA MALANG, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Syafar* 1436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah Nomor 3892/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, guna dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 19 Januari 2015, bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 04 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2015, dan atas memori banding tersebut pihak Pemohon/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3892/Pdt.G/ 2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Februari 2015 dan Nomor 3892/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Februari 2015, meskipun untuk kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2015 kepada Termohon/Pembanding dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang tanggal 04 Februari 2015 kepada Pemohon/Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Kabupaen Malang Nomor 3892/Pdt.G/ 2014/PA.Kab.Mlg tanggal 18 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Syafar* 1436 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah bukanlah mengenai eksepsi dengan alasan-alasan tertentu pengadilan tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya secara relatif, artinya yang kewenangan hakim mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan daerah hukumnya, bukan pula berkaitan dengan wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya yang menyangkut kompetensi absolut, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Termohon dengan menolak eksepsi Termohon adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon/Terbanding telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dimana mereka menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah rumah sampai saat ini selama 6 bulan dan saksi dari Termohon bernama SAKSI juga menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sedang Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon/Terbanding, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Juga usaha mediasi yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator telah gagal merukunkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/
Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/
Terbanding dan Termohon/Pembanding merupakan indikasi kuat bahwa
Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah gagal mencapai tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah,
warohmah;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakang
perselisihan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, fakta
yang tampak sebagai akibat dari perselisihan tersebut adalah saat ini mereka
telah pisah tempat tinggal (rumah) setidaknya selama 6 bulan. Sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997, abstraksi hukumnya menyatakan "Suami istri yang tidak diam serumah
lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga
tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan telah memenuhi alasan perceraian
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam situasi rumah tangga yang tidak ada
keharmonisan tersebut, apabila Pemohon/Terbanding dan Termohon/
Pembanding dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan
dapat menimbulkan kemudharatan dan menambah perpecahan bagi kedua
belah pihak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya
perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding diputus dengan
perceraian, sebagaimana pendapat ahli fiqih tersebut dalam kitab "*Fiqhus
Sunnah*" juz II halaman 244 yang dipakai pendapat Majelis:
Artinya: "*Seyogiyanya jalan untuk perceraian itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Antara lain (penyebabnya) karena tabiat/watak masing-masing suami istri sudah tidak ada saling kasih sayang lagi, maka bilamana keduanya dipaksakan tetap berkumpul, justru bertambah kejelekan dan perpecahannya”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disebutkan dalam memori banding Termohon/Pembanding, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang disampaikan Termohon/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan a quo secara khusus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3892/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 18 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Syafar* 1436 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3892/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 18 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 *Syafar* 1436 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. Khaeril R, M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0107/Pdt.G/2015/ PTA.Sby, tanggal 10 Maret 2015 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.
HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

	<p>UNTUK SALINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PANITERA,</p> <p>ttd.</p> <p>H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.</p>
--	--